



P U T U S A N
Nomor 498 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YERI FERLIANSYAH, bertempat tinggal di Dusun III RT 007/ RW 000, Desa Penantian, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H., dan kawan kawan, Para Advokat/Pengacara Edison Dahlan & Rekan, beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB 8, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ASNIAR, bertempat tinggal di Jalan Akmal, Nomor 667 RT 013/RW 006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Irawan, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di Baem Law Office, beralamat di Jalan Mayor Iskandar Komp Ruko Saigon Futsal Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah-tanah yang dijaminan (surat-surat kepemilikannya diserahkan) dengan Penggugat tidak mencukupi untuk membayar utang Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat segera melunasi utangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) tidak melaksanakan surat perjanjian meminjam uang yang disaksikan 2 (dua) orang saksi dan bermaterai cukup;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah tanah yang dijaminan (surat-suratnya diserahkan) kepada Penggugat:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00301 atas nama Yeri Ferliansyah, luas \pm 13074 m² (tiga belas ribu tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Leban, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00300 atas nama Yeri Ferliansyah, luas \pm 7400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Leban, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00216 Atas Nama Remon Fikiriansyah, luas \pm 13.821 m² (tiga belas ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Bandar, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00471 atas nama Murni Hayati, luas \pm 9731 m² (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan, Kecamatan Sosoh Buay Rayap,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00469 atas nama Murni Hayati, luas ± 9248 m² (sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00468 atas nama Tedi Ferdiansyah, luas ± 16.410 m² (enam belas ribu empat ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00025 atas nama Tedi Ferdiansyah, luas ± 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Penantian, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00472 atas nama Tedi Ferdiansyah, luas ± 18.580 m² (delapan belas ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00474 atas nama Mardin HK, luas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Penyandingan, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00124 atas nama Tedi Ferdiansyah, luas ± 11.195 m² (sebelas ribu seratus sembilan lima meter persegi) yang terletak di Desa Bandar, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00321 atas nama Beti Winda Sari, luas ± 14.413 m² (empat belas ribu empat ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Leban, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Sertifikat Hak Milik NO 00074 atas nama Ira Mayasari, luas ± 1466 m² (seribu empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Penantian, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

4 (empat) Akta Pelepasan Hak yaitu:

- Akta Pelepasan Hak Nomor 65, tanggal 28 Januari 2013, atas nama Mardin HK, luas $\pm 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Akta Pelepasan Hak Nomor 23, tanggal 07 Desember 2012, atas nama Mardin HK, luas $\pm 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Barum Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Akta Pelepasan Hak Nomor 09, tanggal 03 Januari 2013, atas nama Mardin HK, luas $\pm 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Akta Pelepasan Hak Nomor 08, tanggal 03 Januari 2013, atas nama Mardin HK, Luas $\pm 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

serta melunasi kekurangan dari nilai jaminan tersebut;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melunasi utangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi:

Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bta, tanggal 20 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) tidak melaksanakan surat perjanjian meminjam uang yang disaksikan 2 (dua) orang saksi dan bermaterai cukup;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melunasi utangnya kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp572.500,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Nomor 86/Pdt/2021/PT Plg, tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 86/Pdt/2021/PT Plg, *juncto* 59/Pdt.G/2020/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon semula Pembanding;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat terbukti telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) tidak melaksanakan surat perjanjian meminjam uang yang yang disaksikan dua orang saksi dan bermeterai cukup;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat untuk melunasi utangnya kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah yang dijaminan yaitu:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00301 atas nama Reri Feriansyah luas \pm 13.074 m² (tiga belas ribu tujuh puluh empat meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00300 atas nama Yeri Ferliansyah luas \pm 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi);
- Akta Pelepasan Hak Nomor 65, tanggal 28 Januari 2013, atas nama Mardin HK, luas \pm 600 m² (enam ratus meter persegi);
- Akta Pelepasan Hak Nomor 23, tanggal 07 Desember 2012, atas nama Mardin HK, luas \pm 600 m² (enam ratus meter persegi);
- Akta Pelepasan Hak Nomor 09, tanggal 03 Januari 2013, atas nama Mardin HK, luas \pm 600 m² (enam ratus meter persegi);
- Akta Pelepasan Hak Nomor 08, tanggal 28 Januari 2013 atas nama Mardin HK, luas \pm 600 m² (enam ratus meter persegi);

5. Menghukum Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 September 2021 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Agustus 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 2 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian diantara mereka merupakan perbuatan ingkar janji, sehingga Tergugat dihukum untuk melunasi pinjaman kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar;

Bahwa alasan kasasi lainnya adalah penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YERI FERLIANSYAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YERI FERLIANSYAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt/2022